

# **Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ENDIKA SYAFRIANI**

**1806200057**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ENDIKA SYAFRIANI**  
**NPM : 1806200057**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KONSEP NEGARA  
HUKUM**

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 018047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HJ. ASLIANI HARAHAP., S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT M.S, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ENDIKA SYAFRIANI  
**NPM** : 1806200057  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KONSEP NEGARA HUKUM  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 07 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

NIDN. 0122087502

  
**BENITO ASDHIE KODIYAT M.S, S.H., M.H**

NIDN. 0110128801

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : Endika Syafriani  
**NPM** : 1806200057  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum / Hukum Administrasi Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial  
Berdasarkan Konsep Negara Hukum

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Oktober 2022

**DOSEN PEMBIMBING**

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H  
NIDN. 0110128801

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipertanggungjawabkan  
dengan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BB/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endika Syafriani  
NPM : 1806200057  
Program : Strata -1 (S-1)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial  
Berdasarkan Konsep Negara Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Endika Syafriani



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : ENDIKA SYAFRIANI  
NPM : 1806200057  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum  
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-03-2022	Seminar Proposal	
02-06-2022	Perbaikan Bab I-II	
28-07-2022	Perbaikan Bab III	
08-08-2022	Penulisan.	
09-09-2022	Bab II-III (Revisi)	
15-09-2022	Perbaikan Bab III	
22-09-2022	penulisan Catatan kaki	
03-10-2022	Bedah buku	
05-10-2022	Acc disidangkan	

Diketahui,

*Dr.* Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H.**  
NIDN: 0110128801

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H dan Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum

Administrasi Negara dan Bapak Benito Asdhie Kodhiyat S.H.,M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Hendrik Saputra dan Ibunda T. Fidah Danil, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta turut membantu memberikan bantuan materil dan moril, juga kepada Adik-adik Puput Wulandari, Dinda Dawiyah, M.Agil Rohim yang telah turut membantu mendoakan dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan,untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang terkasih yang telah banyak berperan, terutama kepada Adi Supratno Kaban sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman-teman, Windi Amalia Putri, Puteri Anggeraini, Cut Intan Mutia, Regita Rezeky Putri, Hafsah Nasution,Syifa Putri Denita, Adhetya Prabowo Putri, Wanda Sukmaria,Wicky Syahfritri dan semua teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan yang terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai sekarang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada



maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2022

Hormat Penulis,

**ENDIKA SYAFRIANI**  
**1806200057**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KONSEP NEGARA HUKUM**

**ENDIKA SYAFRIANI**

Akibat banyaknya kritikan dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial, masyarakat merasa pemerintah tidak dapat menerima postingan yang disampaikan masyarakat. Kasus ini, yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan berbicara, mungkin ragu untuk mengkritik pejabat pemerintah, sementara yang lain memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka dengan mengkritik pejabat pemerintah atas situasi sosial politik pemerintah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman baru baik untuk Masyarakat ataupun Pemerintah terkait mengenai pentingnya kebebasan berekspresi.

Jenis penelitian adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar semua warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum dan demokrasi, provinsi Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 E Ayat (3) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi". Selanjutnya, penafsiran pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Tempat Umum, Ayat 1 (1) "Kebebasan untuk menyatakan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lain-lain". Karena Indonesia adalah negara demokrasi dan salah satu cirinya adalah menjamin perlindungan kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah dan organisasi terkait harus berusaha untuk menghormati kebebasan berbicara ini, untuk meminimalkan efek buruk, Masyarakat memerlukan batasan untuk memastikan kenyamanan dan perlindungan penggunaan Media Sosial.

**Kata Kunci : Kebebasan, Media Sosial, Negara Hukum**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1) Rumusan Masalah .....	8
2) Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2) Sifat Penelitian .....	14
3) Sumber Data .....	15
4) Alat Pengumpul Data .....	17
5) Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Negara Hukum.....	19
B. Hak Konstitusional .....	23
C. Batasan Kebebasan Berekspresi .....	26
D. Media Sosial .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>

A. Pengaturan Hukum Tentang Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah .....	33
B. Prinsip batasan Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial yang diterapkan oleh Pemerintahan .....	47
C. Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui Media Sosial .....	59
<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas kebebasan Kebebasan pribadi adalah salah satu hak paling mendasar dari semua orang, dan itu juga termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Di antara berbagai hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, hak kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dan berkumpul adalah yang paling penting. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada hak lain yang dilindungi terkait dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak beragama, hak memilih dan dipilih, serta hak kewarganegaraan dan tempat tinggal, adalah hak pribadi yang diatur dengan undang-undang. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, regional dan nasional. Hak atas kebebasan berekspresi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat/pandangan, pendapat atau gagasan tanpa campur tangan/intervensi, dan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas wilayah.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”.

Kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Artinya, hak ini harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan, apalagi dalam kehidupan masyarakat demokratis yang mengakui adanya hak asasi manusia. “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* sendiri dikatakan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebeb-bebasnya. Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 *Declaration of Human Rights* menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin secara konstitusional setiap manusia sejak lahir. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki sejumlah peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Salah satu haknya adalah hak atas kebebasan berekspresi, yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama. Semakin dewasa suatu bangsa, semakin dihormati kebebasan berbicara dan berpendapat.

Secara umum, konstitusi di banyak negara melindungi kebebasan berekspresi, tetapi mereka memberlakukan pembatasan di Internet, khususnya untuk alasan keamanan nasional dan ketertiban umum. Ada tiga hal yang akan membatasi agar kebebasan berpendapat tidak terlalu jauh. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang setempat, semangat (etika) masyarakat, dan tatanan sosial politik (public order) masyarakat demokratis. Benang merah yang dapat kita tarik dari sini adalah bahwa konteks di mana kebebasan berekspresi ada juga berkontribusi pada cara di mana kebebasan berekspresi diimplementasikan.

Media Sosial adalah platform online di mana media sosial yang dibuat oleh pengembang (*developer*) bertujuan untuk mendukung aktivitas komunikasi dan informasi kolaboratif di mana pengguna jejaring sosial berkomunikasi, berinteraksi, bertukar pesan, berbagi, dan membangun jaringan (*network*). Sebagai sarana komunikasi dan informasi, media sosial juga menjadi wadah baru untuk berekspresi, memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan maksud, ide, dan perasaan seseorang di Media sosial, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang

datang mereaksi sesuatu. Ungkapan ini dapat diungkapkan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk video, gambar, dll.

Media sosial sebagai ruang publik berdampak positif bagi negara demokrasi. Namun dalam praktiknya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna. Namun dalam konteks negara demokrasi, penegakan hukum merupakan variabel demokrasi, sehingga keamanan dan kenyamanan nasional merupakan salah satu hal yang harus dijamin oleh pemerintah melalui kekuasaan pembuat undang-undangnya.

Di zaman modern ini, konsep negara hukum di benua Eropa telah dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dll. menggunakan kata Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep rule of law dikembangkan oleh A.V. Donne sebagai "*rule of law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya "*rechtsstaat*" mengandung empat elemen penting yaitu:<sup>1</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. 2011.Halaman.3



zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:<sup>2</sup>

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam konteks kebebasan berekspresi, munculnya aturan pencemaran nama baik tentu menjadi ancaman. Supremasi hukum telah menghambat perjuangan berbagai partai politik untuk menyuarakan pendapatnya. Namun kebebasan pers dan kebebasan berpendapat adalah perjuangan besar yang harus selalu dipertahankan. Akan tetapi apa yang terjadi pada kebebasan berekspresi individu sangat bergantung pada kebijakan negara yang memegang kekuasaan.

Indonesia secara resmi mengakui adanya hak atas kebebasan berekspresi dengan menyelenggarakan kebebasan berekspresi dalam berbagai regulasi. Pengaturan konstitusional tersebut kemudian dilanjutkan dengan Perubahan Keempat atas Pasal 28 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Konsep modern kebebasan berekspresi seperti yang kita kenal sekarang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman.3

ini tertuang dalam Pasal 19 (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.: “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya”.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting karena hal-hal berikut ini:

1. Kebebasan berekspresi merupakan bagian daripada perlindungan HAM yang mana menjadi salah satu elemen penting dalam Konsep Negara Hukum
2. Kebebasan berekspresi diatur berlandaskan dengan dua sistem hukum, yaitu hukum internasional dan hukum nasional melalui ratifikasi, oleh karena itu dibutuhkan analisis harmonisasi dari kedua sistem hukum tersebut.

Berawal dari banyaknya kecaman dalam penyampaian pendapat melalui media sosial membuat masyarakat merasa bahwa Pemerintah tidak bisa menjadi penopang untuk menerima masukan-masukan yang disampaikan oleh Masyarakat. Contohnya salah satu kasus yang menimpa salah satu pengguna media sosial Twitter yakni Fachrial Kautsar. Kasus tersebut bermula dari tulisannya yang dipublikasi dalam salah satu platform Sosial Media Twitter pada 13 Oktober 2021 dan sudah di Retweet sebanyak 20.000 orang yang bertuliskan “Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gak sih”, dimana dalam tulisan itu penulis tersebut melakukan kritik terhadap Seluruh Polisi di Indonesia. Tulisan tersebut

mengakibatkan beberapa orang merasa itu bukan sebuah candaan yang mengakibatkan Fachrial diteror di Sosial Media miliknya hingga ke Nomor Pribadinya dan diancam untuk ditindak lanjut. Penulis tersebut diteror karena tulisannya yang berisikan kritikan tersebut dianggap menghina Kepolisian yang mengakibatkan Fachrial menutup sementara semua akun Sosial Media miliknya.

Selain daripada kasus yang menimpa pengguna twitter tersebut, sebelumnya juga pernah terjadi kasus yang sama yang terjadi kepada salah satu jebolan standup komedian Bintang Emon yang diteror dikarenakan roasting terkait putusan 1 tahun penjara terhadap pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan. Kasus-kasus yang dianggap berisi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat ini menimbulkan sebagian masyarakat merasa was-was dalam melakukan kritik terhadap aparat pemerintahan, sedangkan sebagian masyarakat lain memutuskan untuk tidak beropini melalui kritik terhadap aparat pemerintahan atas kondisi sosial politik dalam pemerintahan.

Salah satu ancaman paling umum terhadap kebebasan adalah dalam bentuk intimidasi fisik dan emosional. Orang-orang dengan pandangan yang bertentangan atau reporter yang menginvestigasi isu-isu yang sensitif dapat menerima ancaman pembunuhan baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarganya. Seringkali para penentang (dissenter) dan pembangkang (dissident) diinterogasi dalam waktu panjang yang memang sengaja dirancang untuk “mematahkan nyali” mereka. Beberapa interogasi panjang ini dilakukan dengan alasan untuk “membantu penyelidikan resmi”. Ancaman anonim, baik dengan surat maupun telepon juga merupakan hal yang umum terjadi. Terkadang ancaman-ancaman ini

dikombinasikan dengan serangan fisik yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Pembunuhan orang-orang yang memiliki suara yang menentang, termasuk jurnalis, merupakan suatu bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang paling keji.<sup>3</sup>

Indonesia adalah Negara demokrasi yang salah satu cirinya adalah dijamin kebebasan berekspresi. Dalam menilai keadaan demokrasi di Indonesia, ada empat dimensi utama: 1. kebebasan sipil, 2. partisipasi warga negara, 3. supremasi hukum, dan 4. perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Agar sebuah negara dapat dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap untuk melindungi ide-ide dari media secara ketat. Untuk meminimalisasi dampak negatif tentu saja perlu adanya batasan untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan warga penggunanya. Berkaitan dengan problematika tersebut, dirasa sangat menarik untuk penulis ambil permasalahan tersebut sebagai Judul Penelitian yang berjudul ***“Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial berdasarkan Konsep Negara Hukum”***.

### **1) Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah?

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, 2013“*Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*”, Perancis: UNESCO. Halaman. 23

<sup>4</sup> Latipah Nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*”, Adalah: Buletin Hukum&Keadilan, Vol.4 No. 3 2020, Halaman.38

- b. Bagaimana Prinsip batasan Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial yang diterapkan oleh Pemerintahan?
- c. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui Media Sosial?

## 2) Faedah Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat, baik manfaaat teoritis maupun manfaat praktis. Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah dari segi praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>5</sup>

### a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam hal penyampaian kritik terhadap Aparat Pemerintahan sehingga dapat menerapkan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial sesuai dengan Konsep Negara Hukum.

### b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.khususnya untuk seluruh Aparat Pemerintahan agar tetap memberikan kelapangan untuk Masyarakat menyampaikan kritik

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, Faisal dkk,2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.*” Medan: CV Pustaka Prima. Halaman. 16.

tanpa takut diserang baik secara sosial oleh Masyarakat lain maupun dari pihak Aparat Pemerintahan terkait.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Dengan demikian, konsistensi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian tetap terjaga.<sup>6</sup> Adapun tujuan dari adanya penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum mengenai Kebebasan berekspresi yang ditetapkan oleh Pemerintah
2. Untuk Mengetahui Prinsip batasan kebebasan berekspresi yang dilakukan Pemerintah.
3. Untuk Mengetahui Unsur Pengaturan Kebebasan Bereskpresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Maka dari itu Judul dari Proposal ini adalah : “Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum” Maka penjelasan definisi operasionalnya adalah:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun FE Unika Atma Jaya, 2020. “*Pedoman Penulisan skripsi*”, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya. Halaman. 13

<sup>7</sup> Ida hanifah,dkk. *Op.Cit.*,halaman. 17

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup>

2. Kebebasan merupakan kata dasar dari bebas yang artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb dengan leluasa): lepas dari (kewajiban,tuntutan,perasaan takut,dsb: merdeka,tidak dijajah,atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing) tidak terdapat (didapati) lagi. Dan kebebasan adalah : keadaan bebas : kemerdekaan.<sup>9</sup>
3. Berekspresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ekspresi Merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya).<sup>10</sup>
4. Media Sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual. Media sosial adalah wadah bagi setiap orang dalam membuat web page pribadi dan terhubung dengan khalayak umum sesama pengguna media sosial untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan dapat pula menjadi media dalam menuangkan gagasan dan

---

<sup>8</sup> Nevi Yuliana Inkiriwang,2019. “Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada OTA (Online Travel Agent),*Skripsi*, Universitas Mercu Buana,Yogyakarta. Halaman. 15

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional,2008. “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta:Balai Pustaka. Halaman.152-153

<sup>10</sup> Pengertian Ekspresi, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 29 Januari 2022, 14:27)

pendapat. Beberapa platform media sosial antara lain facebook, twitter, dan instagram.<sup>11</sup>

5. Konsep Negara Hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial berdasarkan Konsep Negara Hukum bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kebebasan berekspresi pada media sosial sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok

---

<sup>11</sup> Nur Rahmawati, dkk. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”, *Pranata Hukum*, Vol. 3 No.1, Februari 2021. Halaman. 65

<sup>12</sup> Cessnaya Shafa, “Negara Hukum Indonesia” (<https://kumparan.com/cessnaya-shafa/negara-hukum-indonesia-1uoh2EdB6MO>), diakses pada 02 Februari 2022, 14:45)



bahasan yang penulis teliti terkait **“Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial berdasarkan Konsep Negara Hukum”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Yusri Wahyuni NIM 1114043000013, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2013 yang berjudul “kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial menurut Hukum Islam dan HAM” skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus kepada berdasarkan Hukum Islam dan HAM.
2. Skripsi, Rizaldi Abdillah NIM 150710101502, Mahasiswa Universitas Jember tahun 2015 yang berjudul “Kewenangan Negara melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam bentuk Publikasi Tertulis”. yang mana penelitian ini terfokus kepada Pengaturan kebebasan berekspresi dalam bentuk publikasi tertulis.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada pengaturan, prinsip batasan serta perlindungan bagi pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak kebebasan Berekspresi di Media Sosial berdasarkan Konsep Negara Hukum.

## E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Penelitian berasal dari kata latin *scire* yang berarti mempelajari sesuatu. Metode Penelitian, menguraikan proses penelitian yang merupakan kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Metodologi penelitian juga menguraikan mengenai logika, yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih dari alternatif itu untuk diterapkan dalam penelitian<sup>13</sup>, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>14</sup>

### 2) Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman. 9-10

<sup>14</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* Halaman. 19

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>15</sup>

### 3) Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam : yaitu Al-Qur'an yang disebut juga dengan kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S. Ali Imran:20 yang artinya : *"Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,halaman.20

*menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”*

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>16</sup> Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup> Muhaimin,2020. “*Metode Penelitian Hukum*” NTB: Mataram University Press. Halaman.59

<sup>17</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* Halaman.21

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 4) Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### 5) Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>19</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan

---

<sup>18</sup> *Loc.cit*

<sup>19</sup> *ibid.*, Halaman. 22

secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum

Menurut Penjelasan UUD 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dari pernyataan tersebut, ciri pertama negara hukum, yaitu *supremacy of the law*, bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut asas legalitas. Namun, adanya asas legalitas saja tidak cukup untuk menyebut suatu negara adalah negara hukum. Asas legalitas hukum administrasi negara merupakan satu unsur dari negara hukum. Selain itu, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya, seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Hal yang terakhir ini merupakan ciri kedua dan ketiga dari negara hukum, yaitu *equality before the law and constitution based on the human rights*.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya terlihat ciri-ciri negara hukum pada abad XIX, yaitu: adanya konstitusi atau undang-undang dasar, yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis yang mengikat yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemisahan kekuasaan. dan tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan menjamin hak-hak dasar atau hak-hak kebebasan rakyat.

Dari ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa dalam negara hukum, keberadaan konstitusi harus mampu memberikan jaminan konstitusional atas

---

<sup>20</sup> Sahya Anggara, 2018. “*Hukum Administrasi Negara*” Bandung:CV.Pustaka Setia. Halaman.54

kebebasan dan persamaan. Pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di tangan yang sama, yang rawan terjadi penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga berarti menjamin independensi peradilan dari otoritas lain..<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda Konsep Negara Hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul —*Methaphysiche Anfangsgrunde* —menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap Negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (*borjuis*) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Konkritnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga Negara dan Negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi fungsi Negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut dengan Negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant.<sup>22</sup>

Menurut J.B.J.M. ten Berge yang dikutip dalam buku suharno prinsip-prinsip negara hukum, sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Asas Legalitas Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-undang.Tanpa dasar Undang-undang,

---

<sup>21</sup> Haposan siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol.18 No. 2 Juli 2016. Halaman.134

<sup>22</sup> Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, *Soumatara Law Review*, Vol.2 No.2 2019. Halaman. 238

<sup>23</sup> Suharno,2020“*Mengadili kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*” Surakarta: CV.Indotama Solo. Halaman.5



badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-undang tertulis (Undang-undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi
3. Pemerintah terikat pada hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap

negara hukum di perlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Konsep negara hukum merupakan topik penelitian nyata yang harus selalu dipelajari. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Definisi negara hukum terus berkembang sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsep negara hukum dengan benar, pertama-tama perlu diketahui catatan sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang menyebabkan munculnya dan berkembangnya konsep negara hukum.

Masalah penting yang harus dipecahkan dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah masalah ketidakpastian yang khas dari konsep negara hukum. Masalah tipikal adalah masalah mendasar dan jangka panjang. Untuk menegakkan rule of law yang berpusat pada keadilan dan kebenaran batiniah, perlu dilakukan perubahan paradigma orientasi rule of law, dari restorasi hukum ke rule of law, seperti yang telah berkembang di banyak negara Anglo-Saxon, tetapi tanpa memaksa mereka untuk melakukannya. Artinya, keduanya harus dibangun secara prismatic dengan penekanan pada keadilan sejati.<sup>24</sup>

Dengan paradigma ini, semua upaya penegakan hukum dapat lepas dari jebakan formalitas, memungkinkan penegakan hukum untuk berkreasi, berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum Penguatan model ini juga

---

<sup>24</sup> Rodiyah, 2017 *“Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum”* Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Halaman.3

harus dimaknai sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moralitas sebagai spirit hukum yang dibangun untuk masa depan negara hukum di Indonesia. Untuk memperkuat model ini, amandemen UUD 1945 tidak lagi secara eksplisit menyebutkan "rechtsstaat" sebagai acuan negara hukum di Indonesia, sehingga saat ini sangat terbuka untuk dilakukan. Di sini kita memiliki kesempatan yang sempurna untuk membawa Pancasila kembali ke gagasan negara hukum.

## **B. Hak Konstitusional**

Hak konstitusional yang disebut juga dengan Hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan dilindungi oleh Negara hukum modern serta dimuat dalam konstitusi setiap Negara. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan perlindungan, penegakan, dan penghormatan serta pemajuan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya guna menjamin, mengatur, atau bahkan membatasi “Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”<sup>25</sup>

Konvenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan

---

<sup>25</sup> Herdi Munte dan Christo Sumurung, “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 No.2 Desember 2021, Halaman.185

suatu bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Konvenan hak sipil dan politik sebagai berikut : (1) *In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.* (Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial).<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 4 konvenan hak sipil dan politik di atas memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap Hak asasi manusia jika Negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai *state of emergency* menurut Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusi adalah situasi krisis yang luar biasa atau keadaan

---

<sup>26</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Darurat" *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.1 Juni 2014. Halaman.59

darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir.<sup>27</sup>

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.

Akan tetapi yang harus mendapatkan perhatian ialah sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan hak itu disebut *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang pada prinsipnya meliputi adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak asasi yang penulis sebutkan diatas disebut dengan intisari (*hardcore*) HAM, Artinya itulah hak asasi manusia

---

<sup>27</sup> *Loc.Cit.*

yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia.<sup>28</sup>

### **C. Batasan Kebebasan Berekspresi**

Istilah “kebebasan berekspresi” itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak masa Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Akan tetapi, jenis kebebasan berekspresi pada saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak pada saat itu, istilah “kebebasan berekspresi” digunakan dengan amat luas dan dikonseptualisasikan (dan direkonseptualisasikan) oleh berbagai kelompok.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998). Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Hak atas kebebasan berekspresi meliputi hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dengan cara apapun, tanpa memandang batas negara, serta kebebasan untuk menyampaikan ide/pendapat, pemikiran atau gagasan tanpa campur tangan/intervensi. Kebebasan ini dapat dilakukan secara

---

<sup>28</sup> Osgar S. Matompo., *Op. Cit.* Halaman.60

lisan, dalam bentuk cetak/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau dengan cara lain yang dipilihnya.<sup>29</sup>

Meskipun terdapat jaminan untuk bebas berekspresi, tetap diatur pula batasannya. Hampir semua negara dalam konstitusi atau undang-undangnya membolehkan pemerintah untuk mengambil tindakan membatasi beberapa hak berdasarkan situasi darurat di negaranya. Pembatasan yang bisa dilakukan salah satunya adalah, terhadap kebebasan berekspresi. Akan tetapi, menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam dan untuk kondisi tertentu yang tersebut harus diatur berdasarkan hukum; diperlukan dalam masyarakat demokratis; serta untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain.

Selain itu, menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga "...dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak bisa sewenang-wenang, harus dilakukan secara legal berdasar regulasi. Perlu ada pengaturan secara jelas agar pembatasan sesuai prinsip HAM dan merujuk pada konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, juga berdasar prinsip non diskriminatif, akuntabel dan bisa diuji oleh publik." Pembatasan melalui undang-undang dilakukan agar dalam proses

---

<sup>29</sup> Tim Elsam, 2013, Buku saku kebebasan berekspresi di Internet, Jakarta : Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat., halaman. 17.

pembentukannya terlahir diskusi dan partisipasi serta adanya saling kontrol antara eksekutif dan legislatif.<sup>30</sup>

Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari adanya syarat untuk menguji pembatasan yang dilakukan. Di ranah internasional dan negara-negara pada umumnya menetapkan tiga standar pengujian pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu: (1) bahwa suatu pembatasan harus diatur dalam undang-undang; (2) suatu pembatasan harus memenuhi salah satu tujuan yang disebutkan secara jelas dalam perjanjian; (3) harus dibuktikan bahwa suatu pembatasan diperlukan.

Sementara itu, dalam Standar Norma Dan Pengaturan No. 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, pembatasan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dilakukan dalam lingkup: Keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kabar bohong, reputasi, siar kebencian, izin terbit dan *sensorship*.<sup>31</sup>

Sedangkan prinsip yang digunakan atas pembatasan kebebasan tersebut menurut Komnas HAM, adalah UUD, Kovenan Hak sipol, hingga *Siracusa Principle*. Dengan demikian, batu uji yang digunakan di Indonesia pada dasarnya juga mengikuti tiga standar yang umum digunakan di berbagai negara.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nur Ansar, "Memahami Kebebasan Berekspresi, Batasannya, Serta Hubungannya Dengan Delik Penghinaan Di Indonesia", *Artikel*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera. Halaman.5

<sup>31</sup> Mimin Dwi Hartono, dkk. "*Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*", Jakarta: Komnas HAM RI. 2021. Halaman.37-47

<sup>32</sup> Nur Ansar, *Op.Cit.*,. Halaman. 6



Penting untuk menyoroti mekanisme yang menguji pembatasan kebebasan berekspresi. Karena itu berkaitan dengan berfungsinya negara demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan berekspresi memenuhi dua fungsi. Ini berarti memberi warga negara informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan kedaulatan mereka dengan cara yang terinformasi dan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi yang dijamin oleh lembaga pemerintah dan undang-undang tertentu. Menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat, pendapat publik sangat penting bagi demokrasi modern sehingga perlu adanya kebebasan untuk berpendapat tanpa ketakutan akan hukuman. Sementara itu, dalam standar dan norma yang disusun Komnas HAM, menyatakan hal serupa.<sup>33</sup>

#### **D. Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>34</sup>

##### **1. Sejarah Media Sosial**

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ketahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media

---

<sup>34</sup> Anang Sugeng Cahyono,. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, Vol.9 No.1 2016. Halaman. 142

karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem.

Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities*, *GeoCities* melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). *GeoCities* merupakan tonggak awal berdirinya website- website. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu *Blogger*.

situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 *Friendster* menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti *LinkedIn*, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wiser*, *Google+* dan lain sebagainya.

Sosial Media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti *Social Media Maintenance*, *Social Media Endorsement*

dan Social Media Activation. Oleh karena itu, Sosial 144 Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial. Masyarakat di Indonesia Media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh Digital Agency.<sup>35</sup>

## 2. Jenis-Jenis Media Sosial

Menurut Puntoadi (2011) terdapat beberapa jenis media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a) **Bookmarking**, memungkinkan Anda berbagi tautan dan tag penting. Dibatasi untuk semua orang untuk menikmati apa yang mereka sukai.
- b) **Wiki**, Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wikitravel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.
- c) **Flickr**, Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan kontributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai photo katalog yang setiap produknya dapat dipasarkan.
- d) **Creating Opinion**, Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

---

<sup>35</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Op.Cit.*, Halaman. 143-144

- e) *Jejaring sosial*, Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Adapun beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut adalah Facebook, WhatsApp, Line, Youtube, Twitter, Instagram.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Novi Fuji Astuti, “Mengenal fungsi Media sosial”, diakses dari <https://m.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klm.html?page=5>, pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 22.24 WIB

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah**

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.<sup>37</sup>

Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan berekspresi tersebut berguna untuk menyampaikan pandangan dan pendapat orang tersebut kepada orang lain baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari

---

<sup>37</sup> Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi dalam perspektif Hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal HAM*, Vol.7 No.1 2016. Halaman. 48

kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam kelompok maupun secara eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas.

Kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan. Mulai dengan Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin sampai pada Demokrasi Pancasila kebebasan mengeluarkan pendapat berangsur-angsur dibatasi oleh undang-undang. Di Amerika Serikat, amandemen nomor satu disana adalah kebebasan berpendapat. Maka, sudah menjadi bukti betapa hak atau kebebasan berpendapat di sana begitu dijunjung tinggi. Bahkan celaan bagi presiden diterima sebagai bentuk evaluasi atau kritikan terhadap pemerintahan, dan dianggap sebagai kontrol kekuasaan. Inilah yang menjadi pembeda antara Indonesia dan Amerika Serikat, jika Amerika adalah kebebasan tanpa batas, maka di Indonesia bebas pendapat menjadi begitu banyak batasan sehingga terjadi ambiguitas mengenai kebebasan berpendapat.<sup>38</sup>

Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai menjadi hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki serta menyampaikan pendapatnya. Ini termasuk meminta, menerima, dan mengirimkan informasi dan pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi terutama dimiliki oleh individu dan anggota kelompok sosial.

---

<sup>38</sup> Faisal Jamal, 2019. "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)" ,*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Halaman.65

Kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pikiran mereka adalah hak dan kewajiban demokrasi. Memilih dan dipilih adalah hak sipil dan politik. Sebagai hak, kita membutuhkan jaminan kebebasan baik kita menggunakannya atau tidak. Memilih atau tidak memilih adalah pilihan, dan pilihan adalah hak. Tata pemerintahan yang demokratis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Untuk evaluasi dan pengelolaan ini, publik membutuhkan semua informasi tentang negara. Kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, dan kebebasan berekspresi merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan sipil dan pemikiran kritis.

Hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan kebebasan berekspresi merupakan prasyarat untuk mencapai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pada akhirnya sangat mendasar bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga digunakan sebagai kesempatan untuk menggunakan kebebasan berkumpul dan berserikat serta hak untuk memilih. Kebebasan berekspresi sebagai hak liberal adalah penghubung antara hak sipil (hak untuk tidak diintervensi oleh negara) dan hak politik (hak untuk menentukan negara).

Kebebasan berekspresi merupakan ciri dari sistem politik yang demokratis. Kebebasan berekspresi selain sebagai hak liberal, adalah hak individu untuk membentuk, membangun, dan mengekspresikan ide-ide mereka sendiri di luar proposal, dan hak ini bertindak sebagai benteng melawan

kebebasan berekspresi. dia campur tangan. Hak ini juga merupakan titik awal bagi hak-hak lain seperti hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya.<sup>39</sup>

Kebebasan berekspresi adalah tentang kebebasan berpikir dan bagaimana mengkomunikasikan ide tanpa gangguan. Secara ontologis, kebebasan berpikir, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai, tetapi merupakan kiasan untuk kebebasan. Secara moral, menjadi tanggung jawab dan moralitas ketika ada di arena sosial dan diwujudkan dalam bentuk tindakan yang merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini kita membutuhkan media digital seperti platform publik, media sosial, baik *offline* maupun *online*.<sup>40</sup>

Kebebasan berekspresi identik dengan prinsip demokrasi di negara manapun. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa demokrasi dapat terbentuk karena perbedaan pendapat, dan negara dapat terbentuk karena ada kesamaan gagasan. Negara juga tidak diragukan lagi harus menghormati dan membela hak atas kebebasan berekspresi ini.

Hukum Indonesia mengakui dan menjamin hak kebebasan berekspresi. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak untuk mengeluarkan pendapat, termasuk

---

<sup>39</sup> Della Luysky dan cairin meilina, "Kebebasan berekspresi di era demokrasi: catatan penegakan Hak Asasi Manusia" *Lex scientia Law Review*. Vol.2 No.1 November 2018, Halaman. 195

<sup>40</sup> *Loc. Cit.*



hak untuk mencari informasi, menerima, dan menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia.<sup>41</sup>

Menurut Dawn C. Nunziato dalam jurnal *padjajaran law review Internet* dirancang untuk menjadi forum kebebasan berekspresi dengan kemungkinan yang hampir tidak terbatas sebagai cara bagi setiap orang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri dan mendapatkan ekspresi dari identitas orang lain. Internet telah berkembang dari apa yang awalnya dimaksudkan untuk hanya mengirim teks dan gambar ke seseorang yang menyediakan pesan audio dan video. Ada kemungkinan bahwa di masa depan Internet akan memfasilitasi semua emosi manusia. Pengaturan kebebasan berekspresi di dunia nyata, atau berbagai perangkat yang mengatur kebebasan berekspresi, juga berlaku di dunia maya atau di dunia maya.<sup>42</sup>

Dari sisi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Hak ini merupakan hak yang masuk dalam hak sipil dan politik. Berfungsinya hak ini sangat penting untuk kehidupan yang lebih demokratis. Sehingga agar Indonesia dapat mengoptimalisasikan perannya sebagai negara yang demokratis, maka diperlukan UU ITE sebagai perangkat untuk mengatur perlindungan hak atas kebebasan berekspresi. Pemerintah diharuskan membuat perundang-undangan untuk mengatur hak atas kebebasan berekspresi, UU HAM mengamankan

---

<sup>41</sup> Tim Elsam, *Op.Cit.*,Halaman. 39

<sup>42</sup> Sufiana Julianja, “Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Padjajaran Law Review*, Vol.6,Desember 2018. Halaman. 23

agar UU yang dibuat tidak melanggar atau menjadi kesempatan bagi pihak untuk mengurangi maupun menyalahi kebebasan HAM.<sup>43</sup>

Mengenai universalitas hak asasi manusia, hal tersebut memiliki konsepsi dimana setiap individu mempunyai legitimasi atas diri mereka terkait mendefinisikan kebebasan dan kemanfaatan sebagaimana tercantum dalam katalog otoritatif yang ditetapkan oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yang secara politik maupun hukum telah diterima oleh banyak sekali negara. *Universal Declaration of Human Rights* merefleksikan intuisi moral umum seperti kebebasan berekspresi, persamaan agama atau etnis, kesetaraan wanita, dan sebagainya. Di era sebelum perang global II, salah satu contoh model pendiri hukum internasional, yakni Fransisco de Vitoria (1486- 1546) sudah menyadari bahwa setiap orang, terlepas dari orang asing maupun lokal, hendaknya memberikan perlakuan yang pantas pada orang asing. Hingga terbentuklah upaya sarana hukum yakni “Hukum Hak asasi manusia Internasional” yang melakukan perlindungan terhadap orang asing dan hal kemanusiaan lainnya.

Teks-teks HAM itu sendiri, khususnya Pasal 28A-28J, sebagian besar didasarkan pada teks-teks HAM TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang kemudian menjadi teks UU No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, tiga instrumen hukum untuk pemahaman konsep HAM yang utuh dan historis adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR No.

---

<sup>43</sup> Fadhilatul Husni, “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah”, *Ijtihad*, Vol.36 No.1 November 2020. Halaman.80

XVII/MPR/1998 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang dianut dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia bersumber dari berbagai perjanjian internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Di tingkat nasional, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin hak atas kebebasan berekspresi melalui media sosial. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat klausul tentang kebebasan berekspresi, dan hak ini merupakan hak konstitusional rakyat. Undang-undang penting lainnya yang menjamin kebebasan berekspresi adalah UU 39/1999 tentang Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan tentang kebebasan berekspresi melalui media sosial telah mendapatkan tempat dalam konstitusi.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia maka hak konstitusional warga negara tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memuat pengaturan terhadap hak atas kebebasan berekspresi melalui media sosial Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.*

Ketentuan dalam frasa “segala saluran yang tersedia” atau “segala jenis sarana yang tersedia” dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat diartikan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi termasuk media sosial.

Demikian juga Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan:

*Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas telah mengatur dan menyampaikan jaminan akan kebebasan berekspresi bagi setiap rakyat Negara.

Karena media sosial adalah sarana komunikasi tanpa batas, maka perlu diatur hak-hak apa yang mungkin dimiliki individu sebagai pengguna layanan atau profesional untuk mengembangkan rasa keadilan dan melindungi kebebasan berekspresi. Untuk dapat menggunakan hak individu tanpa rasa takut. Dengan hanya menetapkan kewajiban yang harus dihormati, pengguna tidak melihat hak yang mungkin mereka miliki, sehingga menciptakan ketakutan dan kecemasan tentang pelaksanaan hak mereka atas kebebasan berekspresi di media publik.

Dalam konteks hukum internasional pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur pada:

Pasal 19 ayat 3 Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (*International Covenant On Civil And Political Rights 1966*), yang menyatakan:

*Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan:*

- (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain;
- (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dasar pertimbangan pentingnya hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini dirumuskan dalam sebuah undang-undang terlihat pada bagian *Menimbang* dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;*
- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;*
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;*
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;*

Adanya perlindungan dan jaminan hukum terhadap kebebasan bereskpresi di aneka macam peraturan perundang-undangan di atas, tidak melulu menjadi sumber perlindungan secara teknis, tetapi yg perlu ditinjau

merupakan bagaimana hukum dasar (konstitusi) menyampaikan jaminan yang paling fundamental dan substansial. Meskipun menjadi landasan aturan konstitusional, bukan berarti bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga tidak dibatasi. Secara substansial, kebebasan berekspresi menjadi bagian berasal hak asasi manusia pula dibatasi dalam prasyarat otentik yg ditentukan pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga.

Sekarang, setelah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lebih banyak mengakui bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Benito Asdhie Kodhiyat Ms, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Edutech*, Vol.4 No. 1, September 2018 Halaman.13

Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” juga terdapat pada DUHAM PBB yang kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui Pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pasal 19 perjanjian tersebut ditulis sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; ini benar termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis, tercetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain pilihannya.
- 3) Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal Ini datang dengan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat ditentukan secara pasti, tetapi Ini (pembatasan) hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan apa yang dibutuhkan untuk:
  - a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
  - b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/ publik. Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada tanggal 23 Februari 2006.

Dari penjelasan tersebut, dengan jelas dapat dipahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak



tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh *Free Speech Debate*.

10 prinsip kebebasan berpendapat tersebut berisi tentang:<sup>45</sup>

- 1) Kita semua manusia harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas.
- 2) Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta.
- 3) Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
- 4) Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia.
- 5) Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan.
- 6) Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
- 7) Kita menghormati orang yang meyakini/ mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.

---

<sup>45</sup> Bambang Mudjiyanto, *Kebebasan berekspresi dan hoaks*, PROMEDIA, Vol.5 No.1, Mei 2019, Halaman.6-8

- 8) Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik.
- 9) Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah.
- 10) Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan mampu melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pandangan tersebut dapat disampaikan oleh berbagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian, maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat.<sup>46</sup>

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut. Maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

---

<sup>46</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, dkk. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum" *Journal Of Lex Theory (JLT)*, Vol.1 No.1, Juni 2020 Halaman. 43

merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik.

Beberapa aturan di atas menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak dasar untuk hidup, dijamin dan dilindungi oleh negara. Wujud kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, debat atau jurnalistik. Semua warga negara memiliki hak hukum untuk mengekspresikan diri, baik dalam bentuk kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. Opini dan kritik terhadap kebijakan publik mengatur fungsi pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan bahwa kebijakan tersebut secara jelas ditujukan kepada masyarakat.<sup>47</sup>

#### **B. Prinsip batasan Kebebasan Bereksresi pada Media Sosial yang diterapkan oleh Pemerintahan**

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh negara namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu sisi Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai

---

<sup>47</sup> Latipah Nasution, *Op. Cit.*, Halaman.38

dengan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.<sup>48</sup>

Pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu, memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi, maka :

- a. Pembatasan itu diatur dalam undang-undang;

---

<sup>48</sup> Della Luysky dan cairin meilina, *Op. Cit.*, Halaman. 190

b. Pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimasi.

Terhadap kebebasan menyatakan pendapat, negara berperan memberikan kemudahan terhadap warga negara dalam pemenuhan hak tersebut. Serta setiap orang berhak mengemukakan pendapat secara tertulis juga, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Selain memuat pengaturan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia juga mengatur pembatasan-pembatasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak, maka pembatasan tersebut berhadapan-hadapan dengan konsepsi hak kebebasan berekspresi sebagai *derogable right* dan *inalienable right*. Keterkaitannya menentukan bagaimana sebagai hak, kebebasan berekspresi diberikan batasan yang memadai, sah dan tidak mengintervensi terlalu jauh. Kebebasan sendiri memang bersifat asasi, namun tidak kemudian diartikan sebagai sebebas-bebasnya dalam artian yang deskriptif. Akan ada senantiasa pembatasan baik

oleh kelemahan yang bersifat internal (psikis,moral) maupun batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan dan sejenisnya.

Pembatasan terhadap kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM, namun mengemukakan pendapat tanpa batas juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan bersama. Kedua sikap tersebut merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari, oleh karena itu hukum dan perundang-undangan kita telah memberikan perlindungan dan batasan yang jelas tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat agar tidak terjadi kesewenangwenangan. Perlu dicermati dengan seksama bahwa kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan merugikan masyarakat secara luas bahkan dapat memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia.<sup>49</sup>

Setiap orang tidak mungkin menggunakan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi menggunakannya sebebas-bebasnya, terdapat tata cara, aturan, dan hak asasi orang lain yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, seluruh pihak haruslah bijak dalam menyusun istilah kata sebelum mengatakan yang sebenar-benarnya. Apalagi bila yang akan disampaikan itu artinya kritik terhadap penyelenggaraan Negara, tentu harus dengan narasi yang seobjektif mungkin.

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah

---

<sup>49</sup> Kristian Megahputra Warong,dkk., “*Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*” *Lex Administratum*,Vol.8 No. 5,November 2020.Halaman.48

pada Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasankebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.<sup>50</sup>

Kebebasan berekspresi tidaklah absolut adanya. Adanya ruang yuridis yang memberikan batasan-batasan, yakni yang termuat dalam hukum nasional dalam suatu wilayah Negara tertentu. Dalam hukum Indonesia, sejumlah ketentuan tentang HAM yang dijamin juga diatur mengenai pembatasannya. Namun, pembatasan dalam konteks hukum nasional ini dirumuskan secara umum dan bukan untuk pembatasan terhadap hak-hak yang diatur secara spesifik. Ketentuan pembatasan HAM terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, UU NO. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia<sup>6</sup> dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurut Anggara, seorang peneliti ICJR, mengatakan bahwa UU ITE mengakomodir kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dan terlalu memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah. Menurutnya pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) dipandang sebagai pasal karet, multi intrepretasi, dan mudah disalahgunakan. Banyak kasus yang menjerat masyarakat oleh karena ia mengeluh mengenai kondisi yang

---

<sup>50</sup> Bambang Mudjiyanto, *Op.Cit. Halaman.5*

dialaminya di media sosial dan dijerat dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>51</sup>

Beberapa titik penting muncul, di mana batas itu, siapa yang menetapkan dan apa konsekuensi yang harus ditanggung bila pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya landasan apa yang paling sah untuk menetapkan pembatasan. Kovenan sendiri mengakui bahwa kebebasan berekspresi menerbitkan “kewajiban dan tanggung jawab khusus”. Oleh karena itu kebebasan berekspresi dikenai pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan alasan “menghormati hak atau nama baik orang lain” dan “melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat”.

Konstitusi juga memerintahkan adanya pembatasan dari hak-hak asasi manusia dalam suatu undang-undang dalam beberapa pasal : Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 I ayat (5) menyatakan:

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 28 J ayat (1) menyatakan:

*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*

---

<sup>51</sup> Sufiana Julianja, *Op.Cit.*, Halaman. 27



Pasal 28 J ayat (2) menyatakan:

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut pada dasarnya memuat konteks pembatasan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk *derogable rights* artinya hak yang dapat dikurangi dan dibatasi oleh suatu norma dan aturan yang berlaku dan telah dijamin oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pembatasannya, yakni: (1) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, (2) Pertimbangan moral dan kesusilaan, (3) memperhatikan nilai-nilai agama, (4) Keamanan dan ketertiban umum, (5) dan Keutuhan dan kepentingan bangsa. Kelima prinsip-prinsip tersebut adalah hal yang menjadi pembatasan atas hak asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Kebebasan berekspresi bisa dibatasi. Misalnya, Pasal 19 (2) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan menjelaskan bahwa ada dua jenis pembatasan. Dengan alasan keamanan nasional dan penghormatan terhadap harkat dan martabat orang lain, pembatasan kebebasan

berekspresi dalam UU ITE bisa membuat semua pengguna media sosial secara tidak langsung menjadi tersangka pencemaran nama baik, sehingga membuat aspirasi publik dianggap mengancam ketika diungkapkan. Ini sangat subjektif.

Masih terkait dengan pembatasan tersebut, Mendell menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk memfokuskan diri pada perlindungan tercapainya tujuan legitimate, pembatasan tidak terlalu luas, dan pembatasan harus seimbang atau proporsional. Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta akses yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundangundangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.<sup>52</sup>

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jugamemuat pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi:

Pasal 70 menyatakan bahwa:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai*

---

<sup>52</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen & Muhammad Rinaldy Bima, *Op.Cit*, Halaman. 47-48

*dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pembatasan yang disebutkan dalam pasal tersebut pada prinsipnya sama dengan pembatasan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Walaupun kebebasan berekspresi tidak disebutkan secara eksplisit, namun karena kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus tunduk terhadap pembatasan yang sudah ditetapkan dalam UU.

Munculnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE memberikan pembatasan yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi daripada perlindungannya. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memiik bungkam atau “*self censorship*” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE tidak semata-mata membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan UU ini membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan disekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be*

*subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.* <sup>53</sup>

Di satu sisi, kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu. Dengan demikian, pemerintah cenderung menyikapi dengan mengeluarkan sebuah aturan dalam bentuk undang-undang untuk membuat masyarakat bertanggung jawab.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE:

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan.**”*

Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **perjudian.**”*

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

---

<sup>53</sup> Latipah Nasution, *Op. Cit.* Halaman.45

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**”*

Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut pada dasarnya memuat konteks larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap menciderai kebebasan berekspresi melalui media sosial, pada beberapa hal yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

(a) melanggarkesusilaan, (b) perjudian, (c) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (d) pemerasan dan/atau pengancaman, (e) kerugian konsumen, (f) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan (g) ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di atas adalah batasan atas pelaksanaan kebebasan berekspresi di media sosial, salah satu saja dilakukan, maka yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Maka, agar semua orang bisa berekspresi di media sosial mereka harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang di atas.

Terkait pembatasan hak untuk berekspresi, menurut Beka Ulung Hapsara Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM saat menjadi pemateri acara *online Paralegal Studies for Churches* oleh Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Bethel Indonesia, yang pertama bahwa pembatasan itu harus diatur berdasarkan hukum. “Sebaik mungkin (hukum itu) adalah UU, kenapa? Karena UU pasti lahir dari proses atau diskusi panjang yang partisipatif serta melibatkan eksekutif dan legislatif. Ada saling kontrol di situ, legislatif memastikan bahwa wakil rakyat memang bekerja penuh untuk yang diwakilinya,” Selain itu, pembatasan diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan melindungi hak serta kebebasan orang lain.”<sup>54</sup>

Bahwa dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian tiga bagian (*three part-test*), yaitu : *Pertama*, pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi. *Kedua*, pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu : (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) yaitu untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi). *Ketiga*, pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas).

---

<sup>54</sup> Niken Sitoesmi, “Pembatasan Hak Berekspresi harus ketat dan tidak sewenang-wenang” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/6/15/1816/pembatasan-hak-berekspresi-harus-ketat-dan-tidak-sewenang-wenang.html>. Diakses pada 19 September 2022, Pukul. 13.55 WIB

Pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi sudah dipenuhi dalam UU ITE, namun begitu pembatasan tersebut dinilai terlalu subjektif dan dianggap membungkam kreatifitas dan kebebasan berekspresi masyarakat. UU ITE melakukan pembatasan dalam kebebasan berekspresi mengharapkan agar masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap apa yang telah mereka sampaikan dalam bermedia sosial, serta menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial yang tidak secara bebas tanpa batas.

Disuarakan dalam piagam PBB yang mengandung arti bahwa setiap orang bisa mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apapun dan melalui media apapun, namun tetap ada batasan supaya tidak kebablasan. Batasan-batasan itu diatur lebih rinci pada Pasal 29. Dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi batasan pada kebebasan berpendapat di antaranya adalah: undang-undang setempat; moralitas; dan masyarakat; dan ketertiban sosial serta politik masyarakat demokratis.<sup>55</sup>

### **C. Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui Media Sosial**

Pemangku hak yakni individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, memiliki hak untuk dihormati (*to respect*) yang dimaksud adalah setiap individu memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi oleh negara. Dengan kata lain negara hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun terkait hak dari pemangku hak tersebut. Pada Pasal 1

---

<sup>55</sup> Kristian Megahputra, dkk., *Op. Cit.* Halaman.51

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut ‘setiap orang’ dibebani kewajiban yang sama dengan pemerintah dan negara. Hal itu mengacaukan sistem pemaknaan aktor dan mengaburkan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Bahwa benar setiap orang juga aktor pemangku kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect) hak dan kebebasan orang lain, namun apabila mengacu pada pasal tersebut, setiap orang juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.<sup>56</sup>

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “*hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB*”. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

---

<sup>56</sup> Fariz Imam Fahreza, 2018. “Perlindungan Kebebasan Bereksprei Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Bereksprei Mahasiswa Papua”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Halaman. 74



Perlindungan memiliki suatu pengertian yaitu perbuatan dengan maksud yaitu melindungi dan memberi pertolongan kepada seseorang. Istilah hukumnya sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama *recht* yaitu berasal dari kata *rechtum* yang memiliki arti bimbingan, tuntutan atau pemerintahan. Sedangkan untuk *ius* berasal dari kata *iubre* yang memiliki arti mengatur atau memerintah. Kata mengatur atau memerintah ini mengandung dan berdasar pada kewibawaan.

Sehingga, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan akal dan pikiran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada.<sup>57</sup>

Terdapat tiga kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban umum. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*facilitate*).<sup>58</sup>

Berikut adalah penjelasan atas ketiga kewajiban tersebut:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Dewi Ayu Pranesti dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3 No.1, Juni 2019. Halaman 15

<sup>58</sup> Eko Riyadi, 2018 "*Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional Regional dan Nasional*", Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Halaman. 67.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman. 69-71

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak didampingi, pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau didihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang fair sebagaimana diatur pada pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, dan mekanisme eksekusi putusan yang baik. Hak untuk memilih dan dipilih mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem pemulihan yang kredibel sesuai dengan prinsip universal tentang pemilu yaitu: kesetaraan, rahasia, langsung dan bebas.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh

individu pribadi dan/atau korporasi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari campur tangan negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga (martial rape) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para aktivis perempuan kemudian mengadvokasikan hal ini agar masuk ke dalam wilayah hak asasi manusia. Hasilnya, pada konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 memasukkan pentingnya kerja sistematis untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik di wilayah publik maupun privat.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme lilitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan

dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas kebebasan beragama menurut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama; hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan outsourcing layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.

Komite Hak Asasi Manusia menekankan pada Pasal 19 paragraf dua diatas, pada dasarnya adalah melindungi semua bentuk gagasan subjektif dan opini yang dapat diberikan atau disebarkan kepada orang lain. Sementara itu dalam paragraf satu Pasal 19, kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan pribadi yang terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi oleh hukum atau kekuasaan lainnya. Sebenarnya hak untuk berpendapat tumpang tindih dengan kebebasan berpikir, yang dijamin dalam Pasal 18. Kebebasan berpikir itu sendiri berkontribusi dalam kebebasan beropini, dimana pendapat adalah hasil dari proses pemikiran. Selain Kovenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang lain juga memberikan penegasan perihal penjaminan hak atas kebebasan berekspresi, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965*), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajiban-kewajiban mendasar negara-negara pihak pada Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 untuk menjamin praktik hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi.
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights, 1966*). Meski tidak secara eksplisit mengatur tentang hak atas kebebasan berekspresi, namun hak asasi manusia adalah universal, tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Ini berarti bahwa penikmatan hak atas kebebasan berekspresi tak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait dengan penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, konservasi budaya mencakup “penghormatan atas kebebasan individu untuk memilih, mengekspresikan dan mengembangkan budayanya”
- c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), dalam ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua

langkah yang tepat, termasuk dengan membuat semua peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki.

- d. Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989), disebutkan dalam Pasal 13 bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan. Kemudian di Pasal 17 ditegaskan bahwa anak memiliki akses terhadap informasi dan materi dari beraneka ragam sumber nasional maupun internasional khususnya informasi materi yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental anak.

Sejumlah instrument hak asasi manusia regional yang memberikan penegasan mengenai jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga ditekankan pada sebagai berikut:

- a. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Orang dan Manusia (*African Charter on Human and People's Rights*). Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi terdapat pada Pasal 9, berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh traktat-traktat yang lain, ketentuan Pasal 9 piagam tidak memasukan "hak untuk menerima ide atau untuk memberikan informasi". Selain itu, ketentuan Pasal

9 juga tidak mengatur pembatasan terhadap hak-hak berekspresi. Namun, kebebasan ini harus tetap tunduk pada pembatasan umum yang terdapat dalam Pasal 27-29, yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu “menghormati hak-hak orang lain, keamanan kolektif, moralitas dan kepentingan umum”.

- b. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (European Convention on Human Rights) 97. Dewan Eropa telah membangun secara luas lembaga hukum, jurisprudensi dan pengaturan-pengaturan berkaitan dengan kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi dan hak-hak terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. Pernyataan hukum paling penting berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi terdapat dalam Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom), Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Konvensi Paragraf 1 Pasal 10 Konvensi ini yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi”. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki, menerima dan menyebarluaskan informasi dan pikiran tanpa adanya campur tangan dari penguasa. Ketentuan pasal 10 Konvensi Eropa ini memiliki pengaruh terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat eropa terikat untuk mempertimbangkan Konvensi

Eropa dalam melaksanakan kekuasaannya, dan Pengadilan Eropa telah secara konsisten mempertahankan bahwa hak asasi manusia fundamental, terutama yang dinyatakan dalam Konvensi Eropa, “dilindungi dalam prinsip-prinsip umum masyarakat hukum”

- c. Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*). Ketentuan Pasal 13 Konvensi menyatakan perlindungan yang tegas, dan pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berekspresi. Ayat 1 berisi ketentuan yang hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Kovenan Internasional. Walaupun ketentuan ayat 1 ini tidak secara khusus menyatakan bahwa “setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan”, perlindungan ini dianggap mutlak. Ayat 3 merupakan ketentuan yang belum ada sebelumnya di antara traktat hak asasi manusia, yaitu secara tegas melarang cara tidak langsung dalam pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi, seperti pembagian yang tidak adil, koran atau frekuensi siaran, dan melarang beberapa cara oleh orang biasa yang bertindak seperti pemerintah. Ketentuan ini menentukan kewajiban yang tegas bagi pemerintah untuk membatasi tindakan individu yang akan mengganggu pelaksanaan hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan pikiran. Ayat 5 mengharuskan negara pihak untuk melarang propaganda dan hasutan kebencian terhadap bangsa, ras dan agama.



Merujuk pada batas instrumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, kebebasan berekspresi setidaknya mencakup tiga jenis ekspresi, yaitu kebebasan mencari informasi, kebebasan menerima informasi dan kebebasan untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua informasi atau ide apapun termasuk dalam hal ini fakta, komentar kritis, ataupun ide/gagasan. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, cetak, media seni serta media apapun yang menjadi pilihan seseorang atau perlindungan tersebut ditujukan pada semua bentuk media seperti radio, televisi, film, musik, grafis, fotografi, media seni, dan lain-lain, termasuk kebebasan untuk melintas batas negara.

Perkembangan teknologi membuat batas antara ruang publik dengan ruang privat menjadi kabur, demikian pula dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi pengguna internet untuk menyebarkan ekspresi mereka dengan hanya menggunakan jari. Namun perkembangan ini belum diikuti dengan perubahan cara pandang aparat penegak hukum, terutama hakim. Akibatnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali dipergunakan untuk memidana penyampaian ekspresi dan emosi pengguna internet yang sesungguhnya tidak menimbulkan bahaya/kerugian yang signifikan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 822K/Pid. Sus/2010; Putusan Nomor 324/Pid.B/2014/ PN.SGM; Putusan Nomor 196/Pid.sus//2014/ PN.BTL; Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/ Pn.Yky; Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi; Putusan Nomor

33/PID.B/2014/PN.DPU; Putusan Nomor 116/PID/2011/PT.DPS; dan Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/B/2016/PN.Mks.<sup>60</sup>

Dalam meningkatkan pembangunan dalam rangka perbaikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, maka pemerintah Indonesia memerlukan peran partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan adanya masukan dan kritikan dari masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan lagi kinerjanya, terutama dalam penanganan pandemi saat ini.

Pernyataan pemerintah tersebut, menuai pro kontra berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam undang-undang tersebut, terdapat pasalpasal yang dianggap dapat mengancam masyarakat ketika memberi kritikan kepada pemerintah.<sup>61</sup>

Adapun yang paling berpotensi jadi pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>60</sup> Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan, ” *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1, April 2019. Halaman. 77-78

<sup>61</sup> Nur Rahmawati, *Op.Cit.*,. Halaman. 72

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal-pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. UU ITE ini dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah. Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukan revisi terhadap UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid., halaman. 73*

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “ Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa «hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai menjadi hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki serta menyampaikan pendapatnya. kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Ditingkat nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi melalui media sosial yang tertuang baik pada konstitusi yaitu Undang-Undang NRI Tahun 1945, juga banyak sekali peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi

lain yang krusial dalam menjamin kebebasan berekspresi adalah UU No.39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi manusia yang dijamin serta dilindungi di Indonesia.

2. Konstitusi Indonesia juga mengatur pembatasan-pembatasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keterkaitannya menentukan bagaimana sebagai hak, kebebasan berekspresi diberikan batasan yang memadai, sah dan tidak mengintervensi terlalu jauh. Kebebasan sendiri memang bersifat asasi, namun tidak kemudian diartikan sebagai sebebaskan-bebasnya dalam artian yang deskriptif. Akan ada senantiasa pembatasan baik oleh kelemahan yang bersifat internal maupun batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan dan sejenisnya. Beberapa titik penting muncul, di mana batas itu, siapa yang menetapkan dan apa konsekuensi yang harus ditanggung bila pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya landasan apa yang paling sah untuk menetapkan pembatasan. Oleh karena itu kebebasan berekspresi dikenai pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan alasan «menghormati hak atau nama baik orang lain» dan «melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat».
3. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan akal dan pikiran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan

kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada. Kewajiban untuk Melindungi hak asasi juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Kewajiban untuk Memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak didampingi, pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat menghapus peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, dan memastikan tak ada orang yang bisa dikriminalisasi dengan peraturan tersebut.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan mengenai pembuatan Pasal untuk pembatasan hak atas kebebasan berekspresi. Frasa-frasa yang tercantum pada Pasal-Pasal yang pembuatannya dimaksudkan untuk pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, seperti Pasal 27 dan 28 UU ITE, agar dilakukan uji coba materil ke Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Pasal 27 dan 28 UU ITE menyebabkan banyak pihak yang terjerat pidana pencemaran nama baik atau tuduhan

ujaran kebencian menggunakan Pasal 27 dan 28 UU ITE, akan tetapi Pasal tersebut belum memenuhi tiga syarat pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dikemukakan oleh Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Sebab setelah diratifikasinya ICCPR oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia turut serta tunduk pada perjanjian internasional tersebut.

3. Perlunya dikembangkan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna Media sosial untuk menyampaikan pendapat di Media sosial, agar masyarakat dapat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah tanpa dipenuhi rasa takut akan ancaman dan teror yang akan mereka dapati setelah menyampaikan pendapat dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Eko Riyadi, 2018 “*Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional Regional dan Nasional*”, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama

Ida Hanifah, Faisal dkk, 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.*” Medan: CV Pustaka Prima.

Mimin Dwi Hartono, dkk, 2021. “*Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*”, Jakarta: Komnas HAM RI.

Muhaimin, 2020. “*Metode Penelitian Hukum*” NTB: Mataram University Press.

Sahya Anggara, 2018. “*Hukum Administrasi Negara*” Bandung: CV. Pustaka Setia.

Suharno, 2020 “*Mengadili kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*” Surakarta: CV. Indotama Solo.

Tim Penyusun FE Unika Atma Jaya, 2020. “*Pedoman Penulisan skripsi*”, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya.

Tim Penyusun, 2013 “*Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*”, Perancis: UNESCO.

Tim Elsam, 2013, *Buku saku kebebasan berekspresi di Internet*, Jakarta : Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat.



Rodiyah, 2017 “*Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*” Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Anang Sugeng Cahyono,. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, Vol.9 No.1 2016

Bambang Mudjiyanto, *Kebebasan berekspresi dan hoaks*, PROMEDIA, Vol.5 No.1 Mei 2019

Benito Asdhie Kodhiyat Ms, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Edutech*, Vol.4 No. 1 September 2018

Della Luysky dan cairin meilina, “Kebebasan berekspresi di era demokrasi: catatan penegakan Hak Asasi Manusia” *Lex scientia Law Review*. Vol.2 No.1 November 2018

Dewi Ayu Pranesti dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3 No.1, Juni 2019.

Fadhilatul Husni, “Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah”, *Ijtihad*, Vol.36 No.1, November 2020.

Faisal Jamal, 2019. “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)” *,Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

- Fariz Imam Fahreza, 2018. "Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Haposan siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohummaniora*, Vol.18 No. 2 Juli 2016.
- Herd Munte dan Christo Sumurung, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 No.2 Desember 2021.
- Jimly Asshiddiqie, 2011."Gagasan negara hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*.
- Kristian Megahputra Warong,dkk., "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial" *Lex Administratum*, Vol.8 No. 5 November 2020.
- Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital", *Adalah (Buletin Hukum&Keadilan)*, Vol.4 No. 3 2020.
- Nevi Yuliana Inkiriwang,2019. "Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada OTA (Online Travel Agent),*Skripsi*, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.
- Nur Ansar, "Memahami Kebebasan Berekspresi, Batasannya, Serta Hubungannya Dengan Delik Penghinaan Di Indonesia", *Artikel*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera.

Nur Rahmawati, dkk. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”, *Pranata Hukum*, Vol. 3 No.1, Februari 2021.

Nur Yusriyyah Bakhtiar, dkk. “Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum” *Journal Of Lex Theory (JLT)*, Vol.1 No.1 Juni 2020

Osgar S.Matomo, “Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Darurat” *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.1 Juni 2014.

Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, *Soumatera Law Review*, Vol.2 No.2 2019.

Sufiana Julianja, “Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Padjadjaran Law Review*, Vol.6 Desember 2018.

Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi dalam perspektif Hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal HAM*, Vol.7 No.1 2016

Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan, “ Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1 April 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar RI 1945

UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bahasa Inggris: *International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

*The Universal Declaration of Human Right (UDHR)* atau Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. khususya pasal 27 (3)

#### **D. Internet**

Cessnaya Shafa, “Negara Hukum Indonesia”( <https://kumparan.com/cessnaya-shafa/negara-hukum-indonesia-1uoh2EdB6MQ>, diakses pada 02 Februari 2022,14:45)

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum”, ([https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 28 Januari 2022,10:25)

Niken Sitoresmi,”*Pembatasan Hak Berekspresi harus ketat dan tidak sewenang-wenang*”<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/6/15/1816/pembatasan-hak-berekspresi-harus-ketat-dan-tidak-sewenang-wenang.html>.

Diakses pada 19 September 2022,Pukul. 13.55 WIB

Novi Fuji Astuti, “Mengenal fungsi Media sosial”, diakses dari <https://m.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut->

[pengertian-dan-jenisnya-kln.html?page=5](http://pengertian-dan-jenisnya-kln.html?page=5), pada tanggal 30 Mei 2022,

Pukul 22.24 WIB

Pengertian Ekspresi, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 29 Januari 2022,  
14:27)